



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eki Darmawan panggilan Eki bin Sukandak;
2. Tempat lahir : Perkembangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tukum Jaya RT 002, Desa Sirih Sekapur Perkembangan, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Eki Darmawan panggilan Eki bin Sukandak ditangkap pihak Kepolisian sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa Eki Darmawan Panggilan Eki Bin Sukandak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Martalena, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jorong Parit Torajak, Desa Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Majelis Hakim nomor 34/Pen.PH/2021/PN Plj tertanggal 24 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap EKI DARMAWAN PGL. EKI BIN SUKANDAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet coklat merk Levi's yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket di duga Narkotika Golongan I Jenis shabu
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih berusia muda sehingga diharap dapat merubah perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa EKI DARMAWAN PGL. EKI BIN SUKANDAK pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 02.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB. Saksi DONI SAPUTRA dan saksi BEGI M. bersama Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang bertempat di tepi jalan di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Hal ini berdasarkan informasi yang diterima oleh para saksi dari Kasat Resnarkoba IPTU RAJULAN, bahwa ada salah satu warga masyarakat yang memiliki Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada darah tersebut. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penggeledahan badan serta penggeledahan tempat tersebut disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi INDRA KUSUMA dan saksi AGUS.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj



- 1 (satu) buah dompet coklat merk Levi's yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan 2 (dua) paket di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi DIDI SANJAYA melalui perantara RIYAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara : pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 23.00 WIB. Terdakwa menelepon RIYAN (DPO) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Merk Nokia warna hitam, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu lalu RIYAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu seseorang yang akan mengantar Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ke Blok B Kecamatan Sungai Rumbai yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 00.15 WIB. Terdakwa menunggu di lokasi tersebut dan Saksi DIDI SANJAYA juga datang ke lokasi tersebut kemudian bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi DIDI SANJAYA kemudian Saksi DIDI SANJAYA memberikan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, demikian juga saksi DIDI SANJAYA pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Selanjutnya dalam perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa, sekira Pukul 00.20 WIB Terdakwa pergi ke kebun sawit yang berada dekat dari rumah terdakwa kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu milik terdakwa yang telah dibeli sebelumnya dari saksi DIDI SANJAYA. Setelah itu, terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.
- Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa, Terdakwa kembali menelepon RIYAN (DPO) meminta untuk menemani terdakwa pergi ke Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, untuk bertemu dengan seseorang yang bernama TALEP (DPO) yang akan membeli Narkotika Golongan I jenis

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 01.30 WIB. masih pada hari yang sama, RIYAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama RIYAN (DPO) pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA Jenis MIO SPORTY warna hitam milik RIYAN (DPO). Setelah sampai di lokasi yang dijanjikan tersebut, RIYAN (DPO) pergi menuju Pertamina Sungai Rumbai untuk mengisi Bahan Bakar Minyak Sepeda motor miliknya, sedangkan Terdakwa menunggu di tepi jalan Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya untuk menunggu TALEP (DPO). Selanjutnya sekira Pukul 02.00 WIB. Saat terdakwa menunggu TALEP (DPO), datang Tim Satresnarkoba Polres Dharmasraya menangkap Terdakwa beserta barang bukti untuk kemudian di proses lebih lanjut secara hukum.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Saksi DIDI SANJAYA adalah untuk dijual kembali kepada TALEP (DPO) dan memperoleh keuntungan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut kemudian ditimbang oleh Pegadaian Cabang Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram

Dengan total keseluruhan adalah 0,20 gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk di uji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Di Padang, dengan total berat setelah disisihkan adalah 0,17 gram sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 50/10771.00.2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pulau Punjung HAIRIL.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0548.K tanggal 15 Juni 2021 dengan kesimpulan narkotika tersebut benar mengandung Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa EKI DARMAWAN PGL. EKI BIN SUKANDAK pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB. Saksi DONI SAPUTRA dan saksi BEGI M. bersama Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang bertempat di tepi jalan di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Hal ini berdasarkan informasi yang diterima oleh para saksi dari Kasat Resnarkoba IPTU RAJULAN, bahwa ada salah satu warga masyarakat yang memiliki Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada darah tersebut. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penggeledahan badan serta penggeledahan tempat tersebut disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi INDRA KUSUMA dan saksi AGUS.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet coklat merk Levi's yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan 2 (dua) paket di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi DIDI SANJAYA melalui perantara RIYAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara : pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 23.00 WIB. Terdakwa menelepon RIYAN (DPO) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Merk Nokia warna hitam, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu lalu RIYAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu seseorang yang akan mengantar Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ke Blok B Kecamatan Sungai Rumbai yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 00.15 WIB. Terdakwa menunggu di lokasi tersebut dan Saksi DIDI SANJAYA juga datang ke lokasi tersebut kemudian bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi DIDI SANJAYA kemudian Saksi DIDI SANJAYA memberikan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, demikian juga saksi DIDI SANJAYA pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Selanjutnya dalam perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa, sekira Pukul 00.20 WIB Terdakwa pergi ke kebun sawit yang berada dekat dari rumah terdakwa kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu milik terdakwa yang telah dibeli sebelumnya dari saksi DIDI SANJAYA. Setelah itu, terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.
- Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa, Terdakwa kembali menelepon RIYAN (DPO) meminta untuk menemani terdakwa pergi ke Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, untuk bertemu dengan seseorang yang bernama TALEP (DPO) yang akan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 01.30 WIB. masih pada hari yang sama, RIYAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama RIYAN (DPO) pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA Jenis MIO SPORTY warna hitam milik RIYAN (DPO). Setelah sampai di lokasi yang dijanjikan tersebut, RIYAN (DPO) pergi menuju Pertamina Sungai Rumbai untuk mengisi Bahan Bakar Minyak Sepeda motor miliknya, sedangkan Terdakwa menunggu di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi jalan Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya untuk menunggu TALEP (DPO). Selanjutnya sekira Pukul 02.00 WIB. Saat terdakwa menunggu TALEP (DPO), datang Tim Satresnarkoba Polres Dharmasraya menangkap Terdakwa beserta barang bukti untuk kemudian di proses lebih lanjut secara hukum.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Saksi DIDI SANJAYA adalah untuk dijual kembali kepada TALEP (DPO) dan memperoleh keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut kemudian ditimbang oleh Pegadaian Cabang Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram

dengan total keseluruhan berat bersih adalah 0,20 gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk di uji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Di Padang, total berat setelah disisihkan adalah 0,17 gram sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 50/10771.00.2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pulau Punjung Sdr. HAIRIL.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0548.K tanggal 15 Juni 2021 dengan kesimpulan narkotika tersebut benar mengandung Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Doni Candra panggilan Doni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara terdakwa Eki Darmawan panggilan Eki bin Sukandak berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB. bertempat di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi turut serta dalam Pengamanan dan Penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami memperoleh laporan dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, pada saat itu kami melakukan pengintaian dan pada saat Terdakwa datang kami langsung amankan, dan memperkenalkan diri dengan mengeluarkan surat;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat tersebut karena sering nongkrong ditempat itu;
- Bahwa padasaat itu Terdakwa sedang berada dipinggir jalan, kemudian Terdakwa mendatangi kami, karena dikira kami adalah teman Terdakwa;
- Bahwa setelah mendatangi Saksi dan rekan-rekan saksi, Terdakwa langsung mengeluarkan dompet, kemudian langsung kami amankan;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Dharmasraya ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam dompet coklat merk Levi's milik Terdakwa yang simpan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakang;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Didi Sanjaya, sebanyak 2 (dua) paket dengan cara dibeli seharga Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di Dusun Tukum Jaya RT 002 Desa Sirih Sekapur Perkembangan, Kecamatan Asam Jujuhan,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj



Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dengan tujuan akan digunakan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, biasanya Terdakwa sebagai orang yang mengumpulkan uang dari teman-temannya kemudian Terdakwa yang belanja (membeli sabu), namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya, karena Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi bersama tim satresnarkoba Polres pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB. bertempat di sebuah warung dekat sekolah di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, yang mana terdakwa datang menghampiri Saksi yang mengira Saksi dan Tim adalah teman-teman terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Rabu, kalau barang bukti sabu yang ditemukan tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa tidak ada barang bukti tersebut yang akan di jual oleh terdakwa, barang bukti tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap yang kami lihat adalah Terdakwa hanya menguasai narkotika tersebut, tidak untuk bertransaksi;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Satresnarkoba, hanya berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar, dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

2. Saksi Begi M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara terdakwa Eki Darmawan panggilan Eki bin Sukandak berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB. bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi turut serta dalam Pengamanan dan Penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami memperoleh laporan dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, pada saat itu kami melakukan pengintaian dan pada saat Terdakwa datang kami langsung amankan, dan memperkenalkan diri dengan mengeluarkan surat;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat tersebut karena sering nongkrong ditempat itu;
- Bahwa padasaat itu Terdakwa sedang berada dipinggir jalan, kemudian Terdakwa mendatangi kami, karena dikira kami adalah teman Terdakwa;
- Bahwa setelah mendatangi Saksi dan rekan-rekan saksi, Terdakwa langsung mengeluarkan dompet, kemudian langsung kami amankan;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Dharmasraya ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga Narkoba Golongan I Jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam dompet coklat merk Levi's milik Terdakwa yang simpan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakang;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Didi Sanjaya, sebanyak 2 (dua) paket dengan cara dibeli seharga Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di Dusun Tukum Jaya RT 002 Desa Sirih Sekapur Perkembangan, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dengan tujuan akan digunakan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, biasanya Terdakwa sebagai orang yang mengumpulkan uang dari teman-temannya kemudian Terdakwa yang belanja (membeli sabu), namun Narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya, karena Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi bersama tim satresnarkoba Polres pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB. bertempat di sebuah warung dekat sekolah di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dharmasraya, yang mana terdakwa datang menghampiri Saksi yang mengira Saksi dan Tim adalah teman-teman terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Rabu, kalau barang bukti sabu yang ditemukan tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa tidak ada barang bukti tersebut yang akan di jual oleh terdakwa, barang bukti tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap yang kami lihat adalah Terdakwa hanya menguasai narkoba tersebut, tidak untuk bertransaksi;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Satresnarkoba, hanya berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar, dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

3. Saksi Indra Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan terdakwa Eki Darmawan panggilan Eki bin Sukandak berkaitan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB. bertempat di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Jorong Sungai Kemuning, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya yang pada saat itu berpakaian baju preman.



- Bahwa selain Saksi yang melihat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah saudara Agus, yang datang lebih duluan daripada Saksi ke lokasi tersebut
- Bahwa Saksi melihat penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Dharmasraya dan ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam dompet coklat merk Levi's milik Terdakwa yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakang, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa, untuk apa narkotika tersebut akan tetapi Saksi lupa jawaban Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan siapa narkotika jenis ganja dan barang bukti lain yang ditemukan pada saat itu kemudian langsung dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar, dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

4. Saksi Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan terdakwa Eki Darmawan panggilan Eki bin Sukandak berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB. bertempat di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Saksi sedang tidur didalam rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar suara ramai didepan rumah Saksi, selanjutnya Saksi keluar rumah untuk melihat ada kejadian apa, padasaat Saksi berada



didepan rumah, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian, dan Saksi diminta menjadi saksi dalam proses penggeledahan;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya yang pada saat itu berpakaian baju preman;
- Bahwa selain Saksi yang melihat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah saudara Indra Kusuma kepala jorong setempat yang datang setelah Saksi di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Dharmasraya dan ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam dompet coklat merk Levi's milik Terdakwa yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakang, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa, untuk apa narkotika tersebut akan tetapi Saksi lupa jawaban Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan siapa narkotika jenis ganja dan barang bukti lain yang ditemukan pada saat itu kemudian langsung dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar, dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

5. Saksi Didi Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan terdakwa Eki Darmawan panggilan Eki bin Sukandak berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kemuning, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

- Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Ryan, transaksi jual beli terjadi antara Terdakwa dengan Ryan, kemudian Ryan menelepon Saksi dan mengatakan agar Saksi mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Saksi menjawab "saya tidak janji, karena saya tidak ada sepeda motor", sekira Pukul 22.00 WIB hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, Saksi ada dapat sepeda motor, lalu Saksi pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Blok B Perkembangan, setelah bertemu Terdakwa, Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket lalu Saksi pergi pulang, dan Terdakwa tidak ada menyerahkan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi hanya bertemu sebentar dengan Terdakwa, setelah Saksi menyerahkan narkotika saya langsung pulang;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini mengantarkan narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar, dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Dharmasraya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jorong Sungai Kemuning, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa berada dipinggir jalan saat itu karena ditelpon adik karena motornya bocor ban;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang sudah ada pihak Kepolisian yang mengamankan Vijay

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj



- Bahwa setelah diamankan Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam dompet coklat merk Levi's milik Terdakwa yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakang;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari saudara Didi Sanjaya, sebanyak 2 (dua) paket dengan cara dibeli seharga Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di Dusun Tukum Jaya RT 002 Desa Sirih Sekapur Perkembangan, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dengan tujuan akan digunakan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, biasanya Terdakwa sebagai orang yang mengumpulkan uang dari teman-temannya kemudian Terdakwa yang belanja (membeli sabu), namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya, karena Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Doni bersama tim satresnarkoba Polres pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB. bertempat di sebuah warung dekat sekolah di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, yang mana Terdakwa datang menghampiri saksi Doni yang mengira saksi Doni dan Tim adalah teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika untuk menambah semangat bekerja;
 - Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu dengan Vijay;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah dompet coklat merk Levi's yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga statusnya akan ditentukan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 50/10771.00.2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pulau Punjung saudara Hairil dengan total berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu-sabu 0,20 gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk di uji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, total berat setelah disisihkan adalah 0,17 gram;

- Laporan Pengujian No. No. 21.083.11.16.05.0548K tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani Dra. Ernannetti, Apt., an Koordinator Bidang Pengujian BPOM Padang. Bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk daun, biji, dan ranting, berwarna hijau kecoklatan dan berbau khas dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian di persidangan terangkum fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Dharmasraya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jorong Sungai Kemuning, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mendatangi saksi Doni Candra dan rekan-rekannya yang sedang melaksanakan tugas penangkapan berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj



yang disimpan Terdakwa di dalam dompet coklat merk Levi's milik Terdakwa yang disimpan didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakang;

- Bahwa berat 2 (dua) paket narkotika yang ditemukan dalam dompet coklat merk Levi's masing-masing:

- a) 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
- b) 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram;

- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan narkotika tersebut disimpan didalam dompet coklat merk Levi's agar tidak diketahui Polisi dan seluruh narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa bahwa Terdakwa memperoleh dari saksi Didi Sanjaya, sebanyak 2 (dua) paket dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun Tukum Jaya RT 002 Desa Sirih Sekapur Perkembangan, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan tujuan akan digunakan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, biasanya Terdakwa sebagai orang yang mengumpulkan uang dari teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa yang membeli sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, karena Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Doni Candra bersama tim Satresnarkoba Polres pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah warung dekat sekolah di Jorong Sungai Kemuning, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, pada saat saksi Doni Candra dan saksi Begi M sedang melaksanakan operasi penangkapan berkaitan dengan Narkotika, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Doni Candra dan mengira saksi Doni Candra dan Satresnarkoba Polres adalah teman-teman Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 50/10771.00.2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pulau Punjung saudara Hairil dengan total berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu-sabu 0,20 gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk di uji pada Balai Besar



Pengawas Obat dan Makan Di Padang, total berat setelah disisihkan adalah 0,17 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. No. 21.083.11.16.05.0548K tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani Dra. Ernanetti, Apt., an Koordinator Bidang Pengujian BPOM Padang. Bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk daun, biji, dan ranting, berwarna hijau kecoklatan dan berbau khas dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak, atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;



Menimbang, bahwa pengertian unsur “*setiap orang*” adalah orang atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan yang diajukan ke persidangan perkara pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah terdakwa Eki Darmawan panggilan Eki bin Sukandak yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa tersebut diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan yang didakwa adalah Terdakwa tersebut, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut di atas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur berikut ini yaitu :

- Memiliki, maksudnya mempunyai;
- Menyimpan, maksudnya menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;
- Menguasai, maksudnya memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan, maksudnya menyiapkan, mempersiapkan;
- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi



mengakibatkan ketergantungan (berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Dharmasraya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jorong Sungai Kemuning, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mendatangi saksi Doni Candra dan rekan-rekannya yang sedang melaksanakan tugas penangkapan berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam dompet coklat merk Levi's milik Terdakwa yang simpan didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakang;

Menimbang, bahwa berat 2 (dua) paket narkotika yang ditemukan dalam dompet coklat merk Levi's masing-masing:

- c) 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
- d) 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menyimpan narkotika tersebut disimpan didalam dompet coklat merk Levi's agar tidak diketahui Polisi dan seluruh narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh dari saksi Didi Sanjaya, sebanyak 2 (dua) paket dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun Tukum Jaya RT 002 Desa Sirih Sekapur Perkembangan, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan tujuan akan digunakan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, biasanya Terdakwa sebagai orang yang mengumpulkan uang dari teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa yang membeli sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, karena Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Doni Candra bersama tim Satresnarkoba Polres pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah warung dekat sekolah di Jorong Sungai Kemuning, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, pada saat saksi Doni Candra dan saksi Begi M sedang melaksanakan operasi penangkapan berkaitan dengan Narkotika, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Doni Candra dan mengira saksi Doni Candra dan Satresnarkoba Polres adalah teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 50/10771.00.2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pulau Punjung saudara Hairil dengan total berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu-sabu 0,20 gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk di uji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, total berat setelah disisihkan adalah 0,17 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 50/10771.00.2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pulau Punjung saudara Hairil dengan total berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu-sabu 0,20 gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk di uji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, total berat setelah disisihkan adalah 0,17 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. No. 21.083.11.16.05.0548K tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani Dra. Ernannetti, Apt., an Koordinator Bidang Pengujian BPOM Padang. Bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk daun, biji, dan ranting, berwarna hijau kecoklatan dan berbau khas dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam dompet coklat merk Levi's dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram yang ditemukan disaku celana bagian belakang Terdakwa, dengan tujuan hendak digunakan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa, akan tetapi belum sempat digunakan karena sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" seperti yang dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara a quo bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika golongan I, dalam hal ini termasuk zat Metamfetamina, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan narkotika golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa didalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan, dan Menguasai*

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana aturan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dimana terhadap permohonan Terdakwa tersebut jika dilihat dari fakta dipersidangan diakui Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, dimana Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam dompet milik Terdakwa dengan tujuan adalah untuk digunakan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa, dengan demikian berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dimana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam pasal tersebut selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan kepada pelaku, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah dompet coklat merk Levi's yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka sesuai dengan Pasal 101 Jo. 136 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta Pasal 101 Ayat (1) penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa membeli-beli di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eki Darmawan panggilan Eki bin Sukandak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet coklat merk Levi's yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, serta Iqbal Lazuardi, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Lazuardi, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Yendi Martin Rudi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27